

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
KPT 34 TAHUN 2025, 10 HLM.**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2025 menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang. Tim ini terdiri dari unsur Komisioner dan Sekretariat, dengan struktur meliputi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terbagi ke dalam enam sub-tim: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Masing-masing tim memiliki tugas spesifik untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat akuntabilitas serta pengawasan internal..

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024, Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.ota, terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juli 2025.
- Lampiran 3 Halaman.